

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain adalah:

1. Dana yang dianggarkan dalam belanja modal, belanja barang, dan belanja karyawan oleh pemerintah, guna memfasilitasi sumber daya manusia dan sarana prasarana, dan jumlah penerimaan seluruh pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati membuktikan bahwa upaya fiskus sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Namun, upaya fiskus masih belum optimal karena PPh Badan masih belum bisa mencapai target dari tahun 2011-2013. Hal ini menyebabkan sedikitnya kontribusi PPh Badan dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya fiskus yang lebih maksimal agar dapat meningkatkan penerimaan PPh badan yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. Kendala yang dihadapi oleh fiskus adalah seputar WP Badan yang tidak kooperatif seperti telat melaporkan SPT akan menghambat kinerja fiskus dalam menghitung kembali jumlah pajak yang dilaporkan dan WP Badan melakukan modus kecurangan yang biasanya seperti meminimalkan laba. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya dalam menghadapi kendala

tersebut diantaranya adalah melakukan sosialisasi lebih giat lagi agar WP Badan dapat tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Badan dan memastikan kembali kebenaran atas SPT yang diterima melalui data internal dan data eksternal melalui pengkategorian SPT, strategi (penggalan potensi), dan prosedur seperti himbauan/konseling dan *law enforcement*.

3. Upaya fiskus dalam memaksimalkan pajak kurang bayar adalah dengan cara mengategorikan SPT sesuai dengan jenisnya, membuat strategi berupa penggalan potensi dan melakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pengategorian SPT yang dimaksud adalah dengan cara membedakan SPT LB, Nihil, maupun SPT LB. Sedangkan strategi yang dilakukan adalah dengan cara melihat jumlah penerimaan, sektor dominan, dan jenis kawasan. Dan prosedur yang dimaksud untuk memaksimalkan pajak kurang bayar adalah melakukan sosialisasi, himbauan dan konseling, dan *law enforcement* (pemeriksaan/verifikasi dan penagihan). Namun dari data yang dapat dilihat ternyata yang berpengaruh cukup besar adalah upaya *law enforcement*. Oleh karena itu fiskus wajib untuk memaksimalkan upaya *law enforcement* dan meningkatkan upaya himbauan/konseling yang diiringi dengan sosialisasi.

B. Saran

Saran bagi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi pengembangan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, yaitu:

1. Dalam hal ketepatan waktu, fiskus dapat menggalang sosialisasi lebih giat dalam bentuk spanduk, selebaran, iklan-iklan, maupun mengadakan *inhouse training* ataupun kelas pajak bagi WP Badan baru. Pihak fiskus juga dapat memberikan surat himbauan kepada setiap WP Badan setiap awal tahun guna mengingatkan WP Badan untuk membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Serta Seksi Pelayanan mengingatkan secara lisan saat WP Badan melaporkan SPT Massanya agar lebih cepat dan tepat waktu dalam menyampaikan SPT Massa selanjutnya ataupun SPT Tahunan.
2. Untuk mengatasi modus yang biasa dilakukan oleh WP Badan, fiskus dapat menghitung kembali pajak Badan tersebut menggunakan data internal dan data eksternal. Seksi Ektensifikasi dalam hal ini lebih giat lagi dalam menjalin kerjasama pada instansi lain untuk dapat memudahkan fiskus dalam mengakses data dan informasi yang berhubungan dengan Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
3. Sebaiknya fiskus memaksimalkan upaya *law enforcement* seperti pemeriksaan/verifikasi dan penagihan serta meningkatkan upaya

himbauan/konseling serta sosialisasi. Hal ini akan berdampak pada masa yang akan datang dan tentunya dapat memaksimalkan upaya fiskus dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan di KPP Pratam Kramat Jati.

4. Sebaiknya fiskus kerap mengontrol WP Badan atau PKP yang sudah tidak aktif dalam hal aktifitas bisnisnya maupun dalam pelaporan pajak dalam tiga tahun terakhir NPWPnya dinonefektifkan agar tidak ada penyalahgunaan atas NPWP dan data perusahaan oleh pihak lain.